

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjamin hak dan kebebasan warga negaranya dalam menjalankan keyakinan agamanya masing-masing yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 29 Ayat 2. Agama sendiri memegang peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat di Negara Indonesia. Adapun beberapa agama yang dianut ialah Buddha, Hindu, Islam, Konghucu, Katolik dan Kristen Protestan. (Mayyasya et al., n.d.) Pada masyarakat beragama terdapat beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam kehidupan keagamaan mereka dimana salah satunya ialah menjalankan ibadah yang membutuhkan sarana prasana yakni rumah ibadah. Namun, perbedaan yang cukup signifikan antar kuantitas golongan agama tersebut tidak jarang menimbulkan berbagai konflik yang akhirnya mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama.

Adanya konflik agama tersebut seringkali dipicu karena permasalahan perizinan pembangunan rumah ibadah yang kebanyakan diawali karena adanya penolakan dari masyarakat golongan mayoritas di sekitar pembangunan rumah ibadah. Hal tersebut didasari karena pluralisme yang ada di Negara Indonesia dengan keberagaman agama yang dianut oleh masyarakat tentu terjadi adanya perbedaan kuantitas jumlah pemeluk agama yang terbagi antara golongan mayoritas dan golongan minoritas dalam suatu daerah.

Konflik terkait izin pembangunan rumah ibadah ini sudah seharusnya menjadi persoalan yang penting mendapatkan perhatian dari pemerintah setempat hal ini dikarenakan pembangunan sarana beribadah ini merupakan salah satu hak asasi manusia dalam beragama. Jika dalam suatu daerah mayoritasnya muslim, maka muslim akan merasa terancam dengan adanya pembangunan gereja untuk kaum beragama Kristen. Begitupun sebaliknya, jika dalam suatu daerah mayoritas beragama Kristen maka umat Kristen tersebut akan merasa terancam dengan

adanya pembangunan Masjid sebagai sarana peribadahan umat muslim disana. Inilah yang menyebabkan disetiap daerah para umat minoritas akan merasakan betapa sulitnya membangun sarana peribadahan untuk agamanya sendiri.

Di Indonesia, terdapat regulasi yang berkaitan dengan keharmonisan umat beragama, yaitu Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang dikenal sebagai PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Peraturan ini memberikan panduan tentang wewenang kepala daerah dalam menyelesaikan konflik yang muncul akibat pembangunan rumah ibadah dan menjaga kerukunan antar umat, termasuk prosedur pendirian rumah ibadah dan pemberian izin sementara untuk bangunan gereja, atau tempat ibadah lainnya. (Kementrian, 2015) Otonomi daerah memberi pemerintah daerah lebih banyak tanggung jawab dan kewenangan daripada sebelumnya. Otonomi daerah diberikan dengan tujuan memungkinkan penyelesaian konflik masyarakat lebih cepat dan tepat seperti apa yang telah dituangkan dalam PBM Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. (Mayyasya et al., n.d.) Namun, walaupun peraturan telah ada, peraturan tersebut ternyata belum mampu menyelesaikan konflik agama terutama konflik yang dilatarbelakangi perizinan pembangunan rumah di Indonesia.

Di Indonesia menurut Data longitudinal SETARA Institue menunjukkan dalam rentang waktu mulai dari 2007 hingga 2022 telah terjadi sekitar 140 peristiwa perusakan dan 90 peristiwa penolakan rumah ibadah yang mana seluruh gangguan tersebut menimpa golongan minoritas baik itu dalam relasi eksternal maupun agama. Terdapat salah satu fenomena terkait konflik perizinan rumah ibadah yang didasari adanya perbedaan kepentingan antara mayoritas dan juga minoritas di Kota Bogor. Kota Bogor sendiri merupakan kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Khususnya Kecamatan Bogor Barat sebagai situs awal konflik GKI Yasmin tersebut yang memiliki komposisi penduduk agama Islam sebanyak 197.702 jiwa, agama Protestan 8.823 jiwa, agama Katolik 4.598 jiwa, agama Hindhu 98 jiwa, agama Budha 2.179 jiwa dan agama lainnya sebanyak 101 jiwa.

Konflik perizinan pembangunan ini dipicu pada saat pembangunan GKI Yasmin Bogor dimulai 2006 ketika pihak GKI Yasmin memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Walikota saat itu, Diani Budiarto. Terdapat permasalahan karena GKI Yasmin selalu menghadapi penolakan dari ketua RT 08 dan RW 08 Taman Yasmin, dan pada tanggal 15 Januari 2006, warga RT 08 dan RW 08 Taman Yasmin menentang pendirian gereja dalam pertemuan di Kantor Kelurahan Curug Mekar. Ini kemudian mengarah pada aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Bogor pada tahun 2008 oleh warga Kelurahan Curug Mekar yang menuntut pencabutan IMB GKI Yasmin. Forum Warga Curug Mekar juga mengajukan pembatalan terkait IMB pembangunan gereja ke Dinas Kota Pemkot Bogor. Ada beberapa alasan yang mendasari penolakan warga terhadap pembangunan gereja ini. Pertama, terkait adanya manipulasi data. Kedua, pembangunan GKI Yasmin tidak mendapatkan usulan secara tertulis oleh kepala departemen agama Kota Bogor. Ketiga, GKI Yasmin tidak memenuhi syarat terkait jumlah pengguna yang mencukupi di wilayah tersebut. Keempat, GKI Yasmin tidak mendapatkan izin dari warga sekitar. Kelima, ada kekhawatiran tentang upaya kristenisasi yang akan dilakukan oleh keberadaan GKI Yasmin terhadap warga sekitar. Akibat penolakan ini, Pemerintah Kota Bogor akhirnya membekukan IMB GKI Yasmin pada tahun 2008.

Konflik tersebut masuk kedalam ranah pengadilan ketika GKI Yasmin akhirnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung karena tidak puas dengan tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bogor. PTUN Bandung kemudian memutuskan untuk mendukung GKI Taman Yasmin dengan membatalkan keputusan Pemerintah Kota Bogor untuk membekukan IMB GKI Taman Yasmin. Pemerintah Kota Bogor mencoba banding ke PTTUN Jakarta setelah putusan PTUN Bandung, tetapi upaya mereka tidak berhasil; PTTUN justru memperkuat putusan PTUN Bandung dengan membatalkan pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Pemerintah Kota Bogor kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi sekali lagi, keputusan hukum mendukung GKI Taman Yasmin. Mahkamah Agung menolak

permohonan kasasi Pemerintah Kota Bogor terkait IMB GKI Taman Yasmin. Pemerintah Kota Bogor masih berusaha mengajukan gugatan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung, tetapi keputusan PK menolak permohonan tersebut. Hingga akhirnya pada Mahkamah Agung (MA) melalui keputusan Nomor 127 PK/TUN/2009 tanggal 9 Desember 2010 menyatakan bahwa IMB yang dimiliki GKI Yasmin sah. Namun, setelah GKI Yasmin menang dalam beberapa proses hukum, pemerintah Kota Bogor justru mengeluarkan surat keputusan Walikota perihal pencabutan kembali IMB GKI Yasmin pada 2011. (Kusuma et al., 2022)

Keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam konflik tersebut merupakan keputusan inkrah yang mana seharusnya Pemerintah Kota Bogor harus menjalankan putusan MA tersebut untuk memberikan IMB pembangunan rumah ibadah terhadap GKI Yasmin. Namun, kenyataannya walaupun sudah terdapat keputusan pengadilan yang inkrah tersebut Pemerintah Kota Bogor tidak menjalankan putusan tersebut dan malah menawarkan opsi relokasi sebagai solusi penyelesaian konflik. Selain itu putusan tersebut juga masih menjadi persoalan-persoalan di dalam level masyarakat. Penyelesaian konflik GKI Yasmin ini cenderung hanya berputar-putar tanpa adanya kejelasan dimana secara politik terlihat terdapat unsur politik dalam konflik ini dan adanya kepentingan beberapa pihak atau kelompok yang ingin mencapai suatu tujuan tertentu. (Kusuma et al., 2022) Penawaran Relokasi itu juga disinyalir merupakan bagian dari permainan politik penguasa yang tidak ingin konflik tersebut di Kota Bogor segera selesai. Hal tersebut dapat dilihat dari berlangsungnya penyelesaian konflik yang terkesan alot sehingga memakan waktu selama 15 tahun bahkan melewati dua pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berbeda. Dalam solusi penyelesaian konflik, konflik dapat meluas atau mereda tergantung pada upaya masing-masing aktor yang terlibat dalam konflik. Dalam mencapai tujuannya tentunya aktor-aktor yang terlibat dalam konflik akan melakukan berbagai cara dan upaya untuk mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah daerah selaku otoritas tertinggi di daerah dalam penyelesaian konflik tersebut agar sesuai dengan kehendaknya. Dalam konteks ini, terdapat pertentangan antara individu atau kelompok yang

berencana menggunakan rumah ibadah dari kalangan minoritas dan individu atau kelompok yang menentanginya dari kalangan mayoritas. Tidak jarang dalam situasi konflik perizinan rumah ibadah, pemerintah cenderung lebih mendahulukan preferensi kelompok mayoritas daripada memperhatikan kebutuhan kelompok minoritas. Padahal pemerintah daerah memiliki peran sebagai mediator antara kedua pihak dalam upaya penyelesaian konflik dengan mengakomodir dua kepentingan dari pihak terkait. Pada akhirnya konflik tersebut selesai dengan solusi relokasi di tanah hibah yang diberikan Pemerintah Kota Bogor etelah 15 tahun melewati berbagai dinamika penyelesaian konflik, konflik GKI Yasmin tersebut berakhir dengan solusi relokasi yang mana solusi tersebut merupakan solusi yang dinilai sebagai kebijakan yang rawan segregasi karena akan menciptakan adanya pemisahan satu kelompok dari kelompok lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut adanya penyelesaian konflik yang alot bahkan memakan waktu hingga 15 tahun semakin menarik untuk diteliti guna melihat bagaimana dinamika penyelesaian yang terjadi pada konflik perizinan rumah ibadah tersebut. Dalam penyelesaian tersebut tentunya melibatkan para elite baik itu pemerintah daerah Kota Bogor maupun elite masyarakat yang memiliki pengaruh dan peran dalam penyelesaian konflik tersebut. Sehingga penelitian terkait peran pemerintah daerah dan peran elit-elit dalam konflik ini menjadi relevan dan penting dalam menghadapi dinamika penyelesaian kompleks dari konflik tersebut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di jelaskan pada latar belakang sebelumnya konflik yang dilatarbelakangi oleh perizinan rumah ibadah cukup sering terjadi di Indonesia sebagai negara yang memiliki pluralisme tinggi. Salah satu konflik terkait perizinan rumah ibadah yang terjadi dan menarik untuk diteliti karena penyelesaian konflik yang terbilang cukup lama yaitu berlangsung selama 15 tahun dimulai dari tahun 2006 hingga 2021. Banyak pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik yang melibatkan baik itu dari instansi negara, *civil society* dan pihak lainnya yang seringkali menyebabkan penyelesaian konflik

menjadi mandek dan memperpanjang berlangsungnya konflik. Sehingga hal tersebut membuat konflik antara pihak yang terlibat menjadi terus berlarut.

Berdasarkan penjabaran diatas, penulis ingin mengetahui apa faktor penghambat yang mengakibatkan penyelesaian konflik tersebut terkesan mandek dan alot sehingga menyebabkan konflik menjadi panjang dan berlarut-larut serta bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor dan elite-elite lain yang terlibat dalam penyelesaian konflik hingga memakan waktu selama 15 tahun serta Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi akar penyebab terjadinya konflik perizinan terkait pendirian GKI Yasmin di Kota Bogor?
2. Bagaimana dinamika penyelesaian konflik perizinan pembangunan GKI Yasmin selama 15 tahun tersebut?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi akar penyebab terjadinya konflik perizinan GKI Yasmin di Kota Bogor.
2. Menghasilkan penelitian terkait bagaimana elite-elite pemerintah maupun non-pemerintah mempengaruhi dinamika penyelesaian konflik perizinan rumah ibadah pada konflik perizinan Gereja Kristen Indonesia Yasmin di Kota Bogor yang berlangsung hingga 15 tahun.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Akademis

1. Penelitian ini dapat menjadi referensi lanjutan bagi yang ingin mendalami bahkan melakukan penelitian terkait konflik perizinan rumah ibadah khususnya melalui sudut pandang ilmu politik maupun multidisiplin ilmu lainnya.
2. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemahaman terkait apa saja dan bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam konflik tersebut serta bagaimana peran

pemerintah pemerintah daerah dan elite-elite masyarakat mengatasi konflik terkait perizinan rumah ibadah.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Mengkaji proses dan hasil dari penyelesaian konflik perizinan rumah ibadah GKI Yasmin di Kota Bogor.
2. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana konflik semacam ini dapat diatasi secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan harmonis di tengah perbedaan agama dan kepentingan.

1.5. Sistematika Tulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penulisan penelitian, diperlukan suatu penjelasan sistematik sebagai panduan dalam penyusunan skripsi. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi pendahuluan tentang penelitian ini. Ini mencakup latar belakang masalah yang membahas bagaimana dinamika penyelesaian konflik GKI Yasmin di Kota Bogor yang mengalami naik turun selama konflik tersebut berlangsung, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi bagian kajian pustaka yang akan berisi penjabaran beberapa teori yang dianggap relevan sebagai pisau analisis untuk melaksanakan penelitian terkait dinamika penyelesaian konflik perizinan GKI Yasmin di Kota Bogor.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III memuat metode penelitian dalam skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Ini mencakup

metode penelitian, jenis informan, jenis sumber data yang dikumpulkan, teknik pengolahan dan analisis data, dan lokasi dan jadwal penelitian di Kota Bogor.

BAB IV GAMBARAN UMUM

Bab IV memberikan gambaran umum lokasi penelitian penulis yaitu Kota Bogor dan juga mencakup gambaran umum terkait sejarah singkat pembentukan Gereja Kristen Indonesia.

BAB V PEMBAHASAN

Bab V membahas hasil penelitian dan temuan penelitian di lapangan yang terkait dengan faktor penyebab konflik dan bagaimana dinamika penyelesaian selama konflik tersebut berlangsung.

BAB VI PENUTUP

Pada Bab VI atau terakhir berisi penutup yang melampirkan kesimpulan dari penelitian penulis dalam menjawab pertanyaan penelitian.

